

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Digital forensik merupakan proses penyidikan yang berguna untuk menyampaikan keabsahan atau keaslian terkait barang bukti dalam suatu tindak pidana, karena digital forensik digunakan untuk mengumpulkan, mengakuisisi, memulihkan, menyimpan dan memeriksa informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan yang merupakan bukti petunjuk untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Data dari Polda Sumbar menunjukkan adanya 536 kasus *cyber crime* yang ditangani dari tahun 2020 hingga 2024 dan dari data tersebut terdapat 5 kasus *cyber crime* yang dalam penyidikannya menggunakan proses digital forensik. Berdasarkan hasil wawancara bersama penyidik *cyber* Polda Sumbar cara penyidikan *cyber* antara lain, mengamankan barang bukti digital sesuai prosedur untuk mencegah rusak atau terhapusnya barang bukti, menganalisis untuk mempersiapkan alat bukti yang cukup pada proses penyelidikan/penyidikan, Mencari dan mengumpulkan barang bukti, Mengamankan barang bukti digital, Menganalisis data untuk mempersiapkan alat bukti, Melakukan *profiling* pelaku. Hasil digital forensik berupa surat maupun keterangan ahli. Peran digital forensik dalam menangani kasus

diantaranya, *acquisition* (Pengumpulan), *preservation* (Pemeliharaan), *analysis* (Analisa), *presentation* (Presentasi). Selain itu peran digital forensik dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime* yaitu untuk menentukan *locus* dan *tempus delicti* dari suatu tindak pidana.

2. Terdapat kendala yang di alami oleh penyidik pada Proses Digital Forensik dalam penyidikan tindak pidana yaitu dari aspek yudridiksi berupa pelaku tindak pidana *cybercrime* berkewarganegaraan yang tidak menganut dan menerapkan hukum yang sama dengan indonesia dan pelaku tindak pidana *cybercrime* berkewarganegaraan yang tidak ada hubungan diplomatik dengan indonesia, Kualitas dan Kuantitas dari penyidik *cybercrime*, Sarana dan Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, Korban dan Saksi Korban, Pelaku yang berada jauh dari tempat penyidikan, Laboratorium Forensik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan antara lain:

1. Kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar agar dapat meningkatkan kualitas atau keahlian dari penyidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus di bidang teknologi dan internet sehingga kedepannya dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan penyelidikan terkait kejahatan *cybercrime*.
2. Perlunya kerjasama yang intensif antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk melakukan sosialisasi,

pencegahan, dan penanggulangan kejahatan komputer dan/atau kejahatan yang menggunakan komputer.

3. Sebagaimana yang diketahui bahwa laboratorium digital forensik masih sangat sedikit di Indonesia sedangkan tindak pidana yang menggunakan komputer maupun tindak pidana yang melibatkan komputer atau dunia maya semakin meningkat, maka diharapkan Kepolisian Republik Indonesia dapat meningkatkan jumlah laboratorium digital forensik untuk mempermudah kinerja Kepolisian Republik Indonesia

4. Terhadap pembentuk undang-undang diperlukan suatu regulasi atau pengaturan yang mengatur secara rigid terhadap proses pelaksanaan investigasi melalui digital forensik untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman kepada penyidik untuk lebih profesional dalam melakukan investigasi digital forensik.

